



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

2022

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269, Makassar 9231





Telp. (0411) 434 164 Fax. (0411) 454 604



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR SOP	:	
TANGGAL PEMBUATAN	:	
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH		 KEPALA DINAS Dra. HJ. SUKARNIATY KONDOLELE,MM NIP. 19650606 199003 2 011
NAMA SOP	:	Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;4. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;5. PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;6. Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat;7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman PPID Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1481 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi Sulawesi Selatan;9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/ Tahun 2017 tentang PPID Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; <p>Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permohonan Informasi2. Soft Copy Permohonan Informasi3. Laptop/Komputer, Printer, dan Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN / PENDATAAN :
SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka proses Uji Konsekuensi Informasi Publik pada PPID DISDUKCAPIL PROV SULSEL tidak berjalan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan sebagai Data Elektronik dan Arsip Manual

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Bidang PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi public dengan melibatkan bidang PPID yang menangani				Berkas Pemohon Informasi/Dokumen dari Pemohon Informasi	Hari Kerja	Berkas Pemohon Informasi yang telah di isi lengkap dan fotocopy KTP	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang Kepatuhan dan Kepentingan Umum				Dasar Hukum: 1. UU keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 2. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010	Pada Jam Kerja	Surat Keputusan Bidang PPID	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada Hari Kerja maksimal 10 hari kerja sejak pemohon informasi teristrasi	Informasi/dokumen dari komponen yang diperlukan	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan dikecualikan				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang dikategorikan Dikecualikan	1 hari	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	